



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 22 Januari 2014, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 H. berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PMTM**, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada bulan Maret tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon biaya kebutuhan rumah tangga yang berlebihan, padahal kebutuhan yang diinginkan oleh Termohon tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon yang tidak menentu;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi karena Termohon yang tidak mengerti keadaan Pemohon dan permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan dengan damai oleh Pemohon dan Termohon yang dibantu oleh pihak keluarga dalam hal ini orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Pemohon diberi sebuah bentor oleh orang tua Pemohon untuk bekerja agar dapat menafkahi keluarga Pemohon beserta Termohon, namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan lagi antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon merusak ban bentor milik Pemohon hingga rusak, namun Pemohon tetap sabar dengan sikap/perbuatan Termohon tersebut;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, dikarenakan sering terjadinya keributan karena masalah ekonomi di dalam keluarga karena Pemohon memiliki pekerjaan yang tidak menentu sehingga tidak memiliki penghasilan yang pasti, karena masalah ekonomi itulah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau menuruti nasehat yang diberikan oleh Pemohon untuk menjadi isteri serta ibu rumah tangga yang baik dan selalu menentang Pemohon dan orang tua Pemohon; Karena melihat sikap Termohon yang tidak berubah, akhirnya pada saat itu juga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Piloliyanga;

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi melalui Handphone untuk menanyakan perkembangan anak saja dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;
10. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2014, 6 Februari 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon dan juga bertetangga dengan orangtua Pemohon dengan jarak rumah sekitar 60 meter, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Desa Lahumbo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap, kadang di rumah orangtua Pemohon dan kadang di rumah orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu saksi hanya mengetahui dari orangtua dan tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, mereka saling kejar-kejaran di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak, namun saksi sudah lupa kapan kejadian itu;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon dan Termohon kenapa selalu bertengkar, katanya Termohon selalu menuntut pendapatan Pemohon yang kurang atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah dengan keperluan kuliah Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari orangtua Pemohon, apabila Termohon meminta uang kepada Pemohon terus dijawab lagi tidak ada uang, Termohon mengatakan minta saja sama orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu memberikan penghasilannya kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa tidak cukup dan menuntut lebih padahal Pemohon hanya kerja serabutan, bekerja sebagai bas, namun kadang membantu membuat batu bata atau ikut kontraktor bangunan untuk kerja bangunan kantor atau perumahan jika tidak ada yang mengajak kerja maka Pemohon bawa bentor;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar jangan terlalu menuntut lebih dari pendapatan Pemohon dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang mencari Pemohon di rumah saksi, namun ketika saksi mengatakan tidak ada dan memanggil masuk, Termohon hanya langsung pergi, lalu kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon ada apa sebenarnya antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, katanya Pemohon sudah tidak tahan bersama dengan Termohon, karena selama ini Pemohon selalu mencuci dan menyetrika pakaian sendiri, sedangkan Termohon hanya selalu meminta uang, apabila tidak ada bertengkar dengan Pemohon, dan juga Termohon selalu bertengkar dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sejak lebaran tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah saksi lihat rukun kembali;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap kadang di rumah orangtua Termohon kadang di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya hanya masalah sepele bila keinginan Termohon tidak dituruti misalnya Termohon minta diantar oleh Pemohon, jika Pemohon tidak bisa mengantar karena merasa capek maka hal ini dapat menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui perusakan yang dilakukan Termohon terhadap bentor Pemohon, saksi tidak melihat langsung hanya mengetahui dari cerita Pemohon namun saksi melihat bentor yang sudah dirusak tersebut;
- Bahwa pernah ketika Pemohon sedang istirahat untuk persiapan sholat jum'at, tiba-tiba Termohon langsung memarahi Pemohon katanya Pemohon hanya santai saja tidak



kerja bawa bentor, karena tidak terima kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saat itu Termohon mencakar wajah Pemohon;

- Bahwa Termohon sering meminta uang kepada Pemohon meskipun Pemohon baru saja memberikan uang bahkan ketika Pemohon sedang sakit Termohon tetap memaksa minta uang padahal Pemohon tidak pergi bekerja;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah datang untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun Pemohon yang sudah tidak ingin kembali bersama dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, kecuali mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah pula menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka kedudukan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon pada bulan Maret tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon biaya kebutuhan rumah tangga yang berlebihan, padahal kebutuhan yang diinginkan oleh Termohon tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon yang tidak menentu, bahkan pada pertengahan tahun 2013 Pemohon diberi sebuah bentor oleh orang tua Pemohon untuk bekerja agar dapat menafkahi keluarga Pemohon beserta Termohon, namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon merusak ban bentor milik Pemohon hingga rusak, namun Pemohon tetap sabar dengan sikap/perbuatan Termohon tersebut kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, dikarenakan sering terjadinya keributan karena masalah ekonomi di dalam keluarga karena Pemohon memiliki pekerjaan yang tidak menentu sehingga tidak memiliki penghasilan yang pasti, karena masalah ekonomi itulah membuat Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau menuruti nasehat yang diberikan oleh Pemohon untuk menjadi isteri serta ibu rumah tangga yang baik dan selalu menentang Pemohon dan orang tua Pemohon; Karena melihat sikap Termohon yang tidak berubah, akhirnya pada saat itu juga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Piloliyanga;

Menimbang, bahwa disamping bukti P tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan dua kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi II menerangkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang sama-sama menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut kepada Pemohon biaya hidup melebihi dari pendapatan Pemohon, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut biaya hidup melebihi dari pendapatan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon, bahwa Termohon pernah merusak bentor milik Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh saksi II sedangkan saksi I tidak mengetahui, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka dalil Pemohon posita point 7 tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dalam keterangan menyatakan bahwa Termohon sering meminta biaya hidup melebihi kebutuhan Pemohon yang hanya bekerja serabutan, saksi II menerangkan ketika Pemohon sedang istirahat untuk persiapan sholat jum'at Termohon memarahi dengan mengatakan Pemohon hanya bersantai dan tidak pergi bekerja bahkan ketika Pemohon sedang sakit Termohon tetap meminta uang kepada Pemohon padahal Pemohon sedang tidak bekerja, maka berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dalil yang menyatakan Termohon sering bertengkar dengan Pemohon karena masalah ekonomi sehingga membuat Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti dalil Pemohon bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini, dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menuntut biaya hidup melebihi dari penghasilan Pemohon yang hanya bekerja serabutan;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi telah membuat Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dengan menuntut biaya hidup melebihi penghasilan Pemohon yang hanya bekerja serabutan, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat lagi bertahan tinggal bersama Termohon dan pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur dan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga Pemohon tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon telah dapat menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وان عز مو الملاق فان الله سميع عليم .

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 12 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014 M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1435 H** oleh kami **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

INDAH ABBAS, S.HI

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 13 of 13